

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan sosial atau perilaku masyarakat. Kota merupakan wilayah yang sangat dinamis, karena adanya kegiatan penduduk maupun perubahan penggunaan lahan yang ada didalamnya. Hal ini disebabkan oleh penambahan penduduk dan perkembangan ekonomi kota. Konsekuensi yang dari fenomena tersebut adalah meningkatnya kebutuhan akan lahan di perkotaan, begitupun di Kota Semarang. kondisi seperti ini diperparah dengan semakin terbatasnya lahan perkotaan sedangkan Lahan merupakan sumber daya alam yang langka karena jumlahnya tidak bertambah namun kebutuhan akan lahan terus meningkat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Alih fungsi lahan pertanian banyak terjadi di pinggiran kota, ribuan hektar lahan pertanian berubah fungsi menjadi permukiman, industri, sarana dan prasarana kota lainnya. Hal ini mengakibatkan ribuan keluarga petani kehilangan sumber penghasilannya. Kondisi seperti ini terjadi karena masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang menyebabkan belum efektifnya upaya-upaya pengendalian ruang (Hariyanto, 2010).

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 41 tahun 2009 sebagai upaya penyelamatan lahan pertanian pangan untuk keperluan kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan. Perlindungan lahan pertanian melalui UU No. 41 tahun 2009 dilakukan dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada, baik yang beririgasi teknis maupun tidak beririgasi, serta lahan potensial untuk produksi pertanian. Setelah diinventarisasi, lahan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) baik di dalam maupun di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Penetapan KP2B menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan LP2B dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2009 didukung dengan produk turunannya berupa PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25

tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdapat dalam UU No. 41 tahun 2009 merupakan program yang bersifat wajib dan diintegrasikan dengan perda RTRW. Pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan lahan pertanian pangan melalui penetapan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW.

Menurut Irawan (2005) peluang konversi lahan pertanian lebih besar pada lahan sawah dibandingkan dengan lahan kering, hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu, (1) pembangunan kegiatan non pertanian seperti perumahan dan industri lebih mudah untuk dilakukan pada lahan sawah yang lebih datar dibandingkan lahan kering, (2) pembangunan pada zaman dahulu lebih terfokus pada upaya peningkatan produksi padi, maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada daerah lahan kering, (3) daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah lahan kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan perunungan. Menurut Kivell (1993) untuk menentukan insentif dan disinsentif pada lahan pertanian memerlukan dua mekanisme, yaitu mekanisme kontrol dan mekanisme promosi. Karena untuk menentukan jenis insentif dan disinsentif perlu dilakukan pengamatan terhadap insentif yang dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk mempertahankan lahannya. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan insentif yang diberikan kepada petani kemudian penetapan insentif dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya penyelamatan lahan pertanian pangan dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Terbitnya undang-undang tersebut merupakan bentuk kewajiban bagi setiap daerah (kabupaten/kota) di Indonesia untuk melindungi ketersediaan pangannya. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang telah menetapkan luas usulan LP2B di dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031. Petani mempunyai persepsi positif terhadap program LP2B, sehingga secara umum upaya perlindungan LP2B dapat dilaksanakan di lokasi penelitian, karena lokasi penelitian juga sangat berpotensi terhadap kegiatan konversi lahan. Mengingat Kota Semarang merupakan kota metropolitan, sehingga banyak aktivitas bisnis yang melibatkan alih fungsi lahan pertanian di kota ini. Tingginya aktivitas bisnis tersebut mengakibatkan penyempitan lahan pertanian yang ada di Kota Semarang. Lahan pertanian di Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir tercatat ada 1.000 Ha lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi lahan di Kota Semarang akan berdampak luas pada berbagai aspek, seperti pergeseran struktur ketenagakerjaan, pemilikan dan penguasaan lahan serta transformasi struktur ekonomi pertanian dari pertanian ke industri juga mobilitas penduduk. Petani sebagai pemilik lahan menjadi pihak yang lemah dan akan tergusur dari kehidupan aslinya menjadi petani. Dalam proses jual beli lahan petani berada dalam posisi yang lemah, artinya desakan dari non pertanian sangat kuat dengan berbagai macam alasan pembangunan lahan pertanian pasti akan beralih fungsi.

Alih fungsi lahan pertanian di Kota Semarang akan menyebabkan beberapa masalah, seperti akan berdampak pada terganggunya sistem resapan yang akan mengakibatkan peluang terjadinya banjir di Kota Semarang akan semakin meningkat, menyebabkan juga menurunnya tingkat pendapatan petani akibat dari adanya penyempitan lahan pertanian yang mereka miliki karena lapangan kerja pada sektor pertanian semakin menurun. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang sendiri saat ini masih merumuskan peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian supaya alih fungsi lahan pertanian dapat terkendalikan. Pemerintah Kota Semarang juga telah menerapkan pemberian instrumen insentif dan disinsentif, namun keberadaan instrumen insentif dan disinsentif tersebut diprediksi belum bisa menjamin pemberhentian dalam alih fungsi lahan karena dalam penetapan insentif dan disinsentif tersebut pemerintah kurang melibatkan masyarakat sebagai pemilik lahan pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang sendiri terdapat pada 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Tugu. Pada kecamatan-kecamatan tersebut juga berpotensi akan terjadinya kegiatan alih fungsi lahan, mengingat kecamatan-kecamatan tersebut juga terdapat aktivitas ekonomi sebagai dampak adanya kegiatan pendidikan di Kota Semarang. Hal ini yang perlu menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan insentifnya kepada petani.

Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang merupakan suatu sistem yang komprehensif yang melibatkan komitmen seluruh unsur dalam pemerintahan daerah. Komitmen ini antara lain meliputi komitmen dari kebijakan pimpinan daerah untuk mendorong tercapainya perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan secara efektif. Hal ini akan melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang menangani kewenangan dibidang penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, administrasi pertanahan, keuangan daerah, hukum

dan administrasi pemerintahan, perizinan dan investasi, dan pengelola di bidang pertanian itu sendiri.

Koordinasi antar sektor inilah yang akan menjamin apakah mekanisme insentif dan disinsentif dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dengan mengintegrasikan kebijakan di masing-masing sektor dan peraturan-peraturan perundangan terkait, misalnya : mekanisme pengurangan dan pembebasan pajak sesuai dengan peraturan perundangan pajak dan retribusi daerah, dalam rangka penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), secara umum pemerintah kota dapat memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Secara zonasi, UU No. 41 tahun 2009 menetapkan kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi, maka instrumen pendukung perlu dipersiapkan dengan baik. Petani sebagai produsen pangan harus mendapatkan imbalan balas jasa yang sesuai ketika dapat mempertahankan lahan pertaniannya dan menjaga ketersediaan pangan penduduk. Dukungan instrumen kebijakan dari pemerintah daerah diperlukan untuk mengembangkan kapasitas dan menjaga eksistensi sektor pertanian serta menstimulir petani dalam pelaksanaan LP2B. Pemberian instrumen kebijakan dari pemerintah dapat berupa insentif ekonomi, seperti bantuan sarana produksi, keringanan Pajak Bumi Bangunan, kemudahan dalam membuat sertifikat lahan, edukasi yang diberikan secara terpadu kepada petani. Pemberian insentif untuk lahan yang ditetapkan tentu membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan LP2B dapat dilaksanakan melalui dana pemerintah (APBN dan APBD), badan usaha dan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin parah, hal ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya lahan pertanian yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan hal ini, karena alih fungsi lahan pertanian akan mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Pada saat ini Pemerintah Kota Semarang sudah menerapkan pemberian instrumen insentif dan disinsentif. Namun, keberadaan instrumen tersebut masih belum bisa meredam permasalahan penurunan lahan pertanian akibat dari alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat maupun investor asing, hal ini disebabkan karena dari Pemerintah Kota Semarang sendiri belum menetapkan peraturan mengenai perlindungan lahan khususnya mengenai pemberian insentif dan disinsentif. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan insentif dan disinsentif yang dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk tetap

mempertahankan lahan pertanian yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Supaya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang akan tetap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031.

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dari laporan proyek akhir ini adalah untuk merumuskan insentif dan disinsentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Kota Semarang.

#### **1.3.2 Sasaran**

Sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pada laporan Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan faktor-faktor yang menentukan insentif dan disinsentif lahan pertanian di Kota Semarang berdasarkan preferensi pemilik lahan dan pemerintah.
2. Menentukan jenis-jenis insentif dan disinsentif yang dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk mempertahankan lahannya.
3. Mengidentifikasi jenis insentif dan disinsentif yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada Petani yang dapat mempengaruhi pemilik lahan pertanian untuk mempertahankan lahan pertaniannya.
4. Menentukan jenis insentif yang dapat diterapkan dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Semarang.
5. Menganalisis persepsi masyarakat mengenai pemberian jenis insentif dan disinsentif yang diberikan pemerintah dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **1.4 Ruang Lingkup**

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Secara geografis Kota Semarang mempunyai bentuk memanjang dari utara ke selatan. Pada bagian utara termasuk dalam wilayah pantura yang merupakan jalur utama pergerakan di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kota Semarang berada di  $6^{\circ}50'-7^{\circ}10'$  Lintang Selatan (LS) dan  $109^{\circ}35'-110^{\circ}50'$  Bujur Timur (BT).

Kota Semarang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 373,70 Km<sup>2</sup>, dengan pemanfaatan 10,59% (39,56 Km<sup>2</sup>) diantaranya berupa tanah sawah, dan sisanya 89,41% (334,14 Km<sup>2</sup>) merupakan bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %) dan hanya sekitar 19,97% lahan yang dapat ditanami 2 kali

masa tanam. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk pekarangan yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.

Secara administrasi Kota Semarang terbagi terbagi menjadi 16 kecamatan, dan terdiri dari 177 kelurahan dan berbatasan dengan :


- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Lebih jelasnya wilayah administrasi Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel I.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang dan Gambar I.1 Administrasi Wilayah Kota Semarang, adalah sebagai berikut :

**Tabel I. 1**  
**Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kelurahan
1	Mijen	57,55	14
2	Gunungpati	54,11	16
3	Banyumanik	25,69	11
4	Gajah Mungkur	9,07	8
5	Semarang Selatan	5,93	10
6	Candisari	6,54	7
7	Tembalang	44,20	12
8	Pedurungan	20,72	12
9	Genuk	27,39	13
10	Gayamsari	6,18	7
11	Semarang Timur	7,70	10
12	Semarang Utara	10,97	9
13	Semarang Tengah	6,14	15
14	Semarang Barat	21,74	16
15	Tugu	31,78	7
16	Ngaliyan	37,99	10
Jumlah		373,70	177

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2017



Gambar I. 1  
Peta Administrasi Kota Semarang

Pemilahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebagaimana yang tertuang didalam Review RTRW Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 luas lahan pertanian pangan sebesar 2.711 Ha. Luas lahan yang memiliki potensi teknis lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Semarang adalah 2.251,40 Ha, dengan rincian 1.458,69 Ha berada di dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian Tanaman Pangan dan 792,72 Ha di luar Kawasan Peruntukkan Pertanian Tanaman Pangan. Distribusi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang berada di daerah pinggiran yang terletak pada enam (6) kecamatan, yaitu Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Tugu.


**Tabel I. 2**  
**Kawasan Peruntukkan Pertanian Pangan Kota Semarang**

Kecamatan	Review RTRW Peruntukkan Lahan Pertanian Pangan		Luas
	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Non Sawah	
Banyumanik	24,71	38,86	63,57
Gunung Pati	333,03	591,64	924,67
Mijen	630,93	312,82	943,76
Ngaliyan	133,49	96,92	230,42
Tembalang	77,39	86,33	163,72
Tugu	259,12	58,88	318
Jumlah	1.458,69	1.252,58	2.711,26

*Sumber : Laporan Kerja Praktik*

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas maka terdapat lahan pada kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (sawah), yaitu seluas 1.252,58 Ha sebagai lahan pertanian (non sawah). Dari luas total kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan, terdapat 1.458,69 Ha yang secara eksisting dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (sawah). Wilayah terluas memiliki lahan pertanian (sawah) menurut Review RTRW Kota Semarang adalah Kecamatan Mijen, yaitu dengan luas lahan sebesar 630,93 Ha.





Gambar I. 2

Peta Persebaran LP2B Kota Semarang Tahun 2017

### 1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam laporan ini akan membahas mengenai proses perencanaan dengan wilayah studi yaitu Kota Semarang yang bertujuan untuk Merumuskan Insentif dan Disinsentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Semarang. Adapun materi yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

#### A. Fisik Alam

Aspek fisik alam dalam kajian ini membahas mengenai kondisi fisik alam Kota Semarang. kondisi fisik alam tersebut meliputi, topografi, jenis tanah, hidrologi dan hidrogeologi, kondisi iklim, dan penggunaan lahan yang mempengaruhi lahan pertanian pangan di Kota Semarang.

#### B. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan akan membahas mengenai luas lahan tanaman pangan dan hasil produksi dari tanaman pangan di Kota Semarang.

#### C. Peraturan Perundang-undangan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kebijakan LP2B dalam kajian ini akan membahas mengenai kebijakan dan undang-undang apa saja yang mengatur tentang LP2B. Adapun kebijakan tersebut antara lain :

##### a) Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reformasi agraria. Reformasi agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/ pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi : perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

##### b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung serta berimplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan,

dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut. Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan subur mayoritas terdapat di Pulau Jawa yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan karena tingkat kesuburan tanah rendah dan keterbatasan infrastruktur.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai, tujuan pemberian Insentif perlindungan LP2B, jenis insentif yang diberikan kepada petani yang lahan sawahnya ditetapkan sebagai LP2B, pertimbangan pemberian Insentif kepada petani, tata cara pemberian Insentif oleh pemerintah kepada petani, dan pengendalian dan pengawasan atau disebut juga sebagai Disinsentif.


#### D. Kebijakan Pertanian Kota Semarang

Kebijakan sektor pertanian Kota Semarang yang tertuang dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 melalui strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dalam hal ini dengan mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional, dalam Rencana Pola Ruang, ditetapkan kawasan pertanian lahan basah seluas ±990.652 Ha yang diarahkan dan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta didistribusikan disetiap kabupaten/ kota, salah satunya di Kota Semarang seluas 3.056 Ha. Atas dasar penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat Provinsi, Kota Semarang menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perda No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.


### 1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur pemikiran dalam penyusunan laporan penelitian. Suatu kerangka pikir memiliki substansi – substansi tertentu. Adapun substansi dalam laporan ini antara lain, latar belakang, tujuan dan sasaran, cara pengumpulan data, kebutuhan data yang diperlukan, analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan rekomendasi dari penelitian. Kerangka pikir dalam penyusunan laporan perumusan

Insentif dan Disinsentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Semarang adalah sebagai berikut :



Berikut merupakan kerangka pikir dalam menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang sampai dengan penetapan jenis insentif dan disinsentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.



Sumber : Analisis, 2018

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan laporan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam penulisan laporan, ruang lingkup yang mencakup ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, dan kerangka pikir penulisan laporan.

### **BAB II**

Bab ini membahas mengenai kajian literatur mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi pembahasan mengenai Konversi Lahan Pertanian Pangan, pembahasan mengenai definisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Filosofi Lahan Pertanian Pangan, pembahasan mengenai insentif dan disinsentif beserta jenis-jenisnya, serta pembahasan mengenai kajian normatif mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada bab ini juga membahas mengenai metode analisis, tahap analisis dan alat analisis yang digunakan praktikan dalam menyusun laporan proyek akhir tersebut.

### **BAB III**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah Kota Semarang, yang mencakup kondisi fisik alam, kependudukan serta infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.

### **BAB IV**

Bab ini membahas mengenai analisis yang dilakukan dalam merumuskan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian yang ada di Kota Semarang. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang menggabungkan persepsi dari Dinas Pertanian Kota Semarang dan petani LP2B. Analisis yang dibahas yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi petani dalam mempertahankan lahan pertaniannya, menganalisis faktor yang menentukan pemberian insentif dan disinsentif oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Petani LP2B, menganalisis jenis insentif dan disinsentif yang mempengaruhi petani dalam mempertahankan lahan pertanian LP2Bnya, kemudian menganalisis persepsi petani dalam pemberian insentif dan disinsentifnya, dan menganalisis kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi lahan pertanian LP2B.

### **BAB V**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan setelah melakukan analisis penelitian mengenai perumusan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.